



UPT LPSE PROVINSI SUMATERA UTARA  
FORM APLIKASI

PPK/Pejabat Pengadaan/PA-KPA SIRUP\*

Nama	MAISARAH, SE
NIP	19790511 200902 2 002
Instansi	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provsu
Alamat Kantor	Jln. SM Raja Km. 5,5 Medan
No. Hp**	082368202415
E-Mail**	maisarah11579@gmail.com
Pangkat	Penata
Golongan	III/c
Jabatan	Analisis Tata Usaha
Jenis User	*
No. SK	800/258/BPPRDSU/2022
Masa Berlaku SK	Tahun Anggaran 2022

\* Coret yang tidak perlu  
\*\* data valid / aktif

Medan, Februari 2022  
Yang bersangkutan

(MAISARAH, SE)





**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**

Jl. Sisingamangaraja Km. 5,5 Medan Telp. (061) 7865586 - 7867776

**M E D A N**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 800/ 243 /BPPRDSU/2022**

**T E N T A N G**

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI-  
DAERAH PROVINSI SUMATERA UTARA NOMOR :900/17/BPPRDSU/2019  
TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK ) DI LINGKUNGAN  
BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA BADAN PENGELOLAAN PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

- Menimbang** :
- a. bahwa Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara telah ditetapkan melalui Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 900/17/BPPRDSU/2022 tanggal 4 Januari 2022 Tahun Anggaran 2022.
  - b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengguna Anggaran ( PA ) di pandang perlu melakukan perubahan atas Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor. 900/12/BPPRDSU/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perubahan Keputusan dimaksud perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - 2. Undang-Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standart Harga Satuan Regional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 926);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2022.
14. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2016 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 46 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Badan Daerah dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 46)

15. Peraturan Gubernur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tugas, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019 Nomor 5);
16. Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022.
17. Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 188.44/925/KPTS/2021 tanggal 31 Desember 2021 tentang Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu pada Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara.

### MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU :

Merubah Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 900/12/BPPRDSU/202 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen ( PPK ) di lingkungan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara tahun Anggaran 2022, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Badan ini.

KELIMA :

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal 07 Februari 2022



Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
2. Wakil Gubernur Sumatera Utara (sebagai laporan)
3. Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Utara (sebagai laporan)
4. Inspektur Provinsi Sumatera Utara
5. Masing-masing yang bersangkutan



LAMPIRAN PERUBAHAN  
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN  
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH  
PROVINSI SUMATERA UTARA  
NOMOR : 800/2020/PPR/PS/2022  
TANGGAL : 07 April 2022

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK),  
TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA UNIT/PANGKAT/GOL. RUMAH	JAMATAN PADA OPD	JABATAN PENGELOLA KEGIATAN PADA	URAIAN KEGIATAN	
				PROGRAM	KEGIATAN
1	MASJAH, SE NoP. 1970511.200902.2.002 Penata III/c	Fungsional Umum	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada :	1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	<p style="text-align: center;">SUB KEGIATAN</p> 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Indikator Realisasi (SKRP) 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 4. Pelaksanaan Penastanaan dan Pengujian Verifikasi keungan SKRP 5. Pengadaan Pakatan Dinas 6. Pemindahan Tugas ASN 7. Pendidikan dan pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi 8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik 9. Penyediaan Peralatan dan Pertengkapan Kantor 10. Penyediaan Bahan Logistik Kantor 11. Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaian 12. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD 13. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional 14. Pengadaan gedung Kantor atau Bangunan Lainnya 15. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 16. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 17. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan 18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 19. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya 20. Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Kabupaten/Kota 21. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 22. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Pembinaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten/Kota	1. Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah 2. Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	
		Program Pengelolaan Pendapatan Daerah			

